



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2018/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : **ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN;**-----
Tempat lahir : Sei Guntung;-----
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun/20 April 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Alamat : Jalan Bukit Senang Gang Kenanga, Rt. 001/Rw. 001, Kel.
Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA (Tidak tamat).-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penangkapan**, tanggal 23 Juli 2018;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;-----
3. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018; -----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 09 Oktober 2018;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018;-----
6. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 28 Oktober 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 202/Pen.Pid.B/2018/PN.TBK tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 202/Pen.Pid.B/2018/PN.TBK tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 November 2018, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun Penjara**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat;-----
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;-----
 - c. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI;-----
 - d. 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
 - e. 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;-----**Dikembalikan kepada korban yaitu DESY YULIANI;**-----
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-37/TBK/Ep.1/09/2018 tertanggal September 2018**, adalah sebagai berikut:-----

DAKWAAN.-----

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI SALAHUDIN Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Mesjid Ibadurahman Jl. A. Yani Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan karena terdakwa tidak ada memiliki kendaraan lalu terdakwa naik angkot menuju ke pelabuhan KPK untuk merental sepeda motor dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di daerah meral namun karena tidak bertemu dengan teman terdakwa lalu terdakwa pergi dan singgah di rumah teman terdakwa di baran, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pun pulang dari rumah teman terdakwa dan saat dalam perjalanan tepatnya di sei lakam terdakwa melihat DESY JULIANI (korban) sedang menyandang tas menuju masjid Ibaturrahman kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut karena situasi dilokasi area masjid masih ramai terdakwa mengintai kemana arah korban pergi sambil terdakwa duduk diteras masjid tersebut dan ternyata korban ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan pada saat korban masuk ke dalam masjid Ibaturrahman lalu terdakwa melihat korban meletakkan tas di sebelah kiri dan selanjutnya pada saat korban sedang melaksanakan sholat berjamaah lalu terdakwa masuk kedalam masjid dan ketika korban sedang dalam posisi sujud, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil tas milik korban dan setelah itu terdakwa langsung kabur;-----
- Bahwa barang bukti Handpone merk Lenovo Tipe K4 Note warna silver milik korban telah terdakwa jual dengan orang di pasar puakang Tanjung Balai karimun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis oleh terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, handphone merk Samsung J5 warna hitam milik korban yang telah

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa curi terdakwa jual dengan orang di Pelabuhan KPK Tanjung Balai karimun seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari serta uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) milik korban yang telah terdakwa curi telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (Empat) orang saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi DESY YULIANI:-----

- Bahwa saksi telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibaturrahman;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib pada saat saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Eli Kartini sedang melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan saksi meletakan tas milik saksi di sajadah samping saksi solat dekat Jendela Masjid Ibaturrahman;-----
-
- Bahwa setelah saksi dan saksi Eli Kartini selesai melaksanakan sholat dzuhur berjamaah lalu saksi Eli Kartini memberitahukan kepada saksi, tas milik saksi sudah tidak ada disajadah tempat saksi meletakan tas milik saksi tersebut;-----
-
- Bahwa setelah saksi mengetahui tas milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi keluar dari dalam masjid Ibaturrahman untuk mencari tas milik saksi dan menanyakan kepada kepada pengurus masjid Ibaturrahman dan 1 (satu) jamaah laki-laki yang mengatakan kepada saksi, pada saat hendak solat melihat seorang laki-laki masuk kedalam masjid dan

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar membawa tas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;-----
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam milik teman saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam milik saksi;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 setelah Anggota Polisi menghubungi saksi dan meminta kepada saksi untuk dating ke kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi ELI KARTINI**:-----

- Bahwa saksi Desy Yuliani telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibaturrahman;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib pada saat saksi Desy Yuliani bersama dengan sedang melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan saksi Desy Yuliani meletakkan tas milik saksi Desy Yuliani di sajadah samping saksi Desy Yuliani solat berada di dekat Jendela Masjid Ibaturrahman;-----
- Bahwa setelah saksi dan saksi Desy Yuliani selesai melaksanakan sholat dzuhur berjamaah lalu saksi memberitahukan kepada saksi Desy Yuliani, tas milik saksi Desy Yuliani sudah tidak ada disajadah tempat saksi Desy Yuliani meletakkan tas milik saksi Desy Yuliani tersebut;-----

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui tas miliknya telah hilang, kemudian saksi Desy Yuliani keluar dari dalam masjid Ibaturrahman untuk mencari tas miliknya dan menanyakan kepada kepada pengurus masjid Ibaturrahman dan 1 (satu) jamaah laki-laki yang mengatakan kepada saksi Desy Yuliani, pada saat hendak solat melihat seorang laki-laki masuk kedalam masjid dan setelah keluar membawa tas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Desy Yuliani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang milik saksi Desy Yuliani yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam milik teman saksi Desy Yuliani dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam milik saksi Desy Yuliani ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Desy Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy Yuliani tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Desy Yuliani;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi HAMDAN:-----

- Bahwa saksi Desy Yuliani telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibaturrahman;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi V.A Simangungsong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan Polisi dari saksi Desy Yuliani, yang melaporkan telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibuturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibuturrahman, yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan;-----
 - Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2018, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan yang melakukan pencurian terhadap saksi Desy Yuliani adalah Terdakwa dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu V.A. Simangungsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 21.00 wib di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibuturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam, sedangkan, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam berdasarkan keterangan Terdakwa telah dijual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy Yulianti tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Desy Yulianti;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Desy Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi V.A. SIMANGUNSONG-----

- Bahwa saksi Desy Yuliani telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibaturrahman;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Handan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 21.00 wib di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan Polisi dari saksi Desy Yuliani, yang melaporkan telah mengalami pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibaturrahman, yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan;----
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2018, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan yang melakukan pencurian terhadap saksi Desy Yuliani adalah Terdakwa dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Handan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 21.00 wib di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam, sedangkan, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam berdasarkan keterangan Terdakwa telah dijual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa;-----

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy Yulianti tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Desy Yulianti;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Desy Yulianti mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);-----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Ibaturrahman;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah teman Terdakwa dan melewati jalan A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun Terdakwa melihat saksi Desy Yuliani yang sedang menyandang tas menuju ke masjid Ibaturrahman kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Desy Yuliani tersebut;-----
- Bahwa oleh karena situasi dilokasi area masjid Ibaturrahman masih ramai orang yang hendak melakukan sholat dzuhur lalu Terdakwa mengintai sambil duduk diteras masjid Ibaturrahman dan pada saat saksi Desy Yuliani masuk ke dalam masjid Ibaturrahman lalu Terdakwa melihat saksi Desy Yuliani meletakkan tas di sebelah kiri dekat jendela dan pada saat saksi Desy Yuliani sedang melaksanakan sholat berjamaah lalu Terdakwa masuk kedalam masjid dan ketika saksi Desy Yuliani sedang dalam posisi sujud, lalu Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi Desy Yuliani dan Terdakwa langsung kabur dengan membawa tas milik saksi Desy Yuliani tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi Desy Yuliani yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy Yuliani tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Desy Yuliani;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

- 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;-----
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI;-----
- 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:-----

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah teman Terdakwa dan melewati jalan A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun Terdakwa melihat saksi Desy Yuliani yang sedang menyandang tas menuju ke masjid Ibaturrahman kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Desy Yuliani tersebut;-----
- Bahwa oleh karena situasi dilokasi area masjid Ibaturrahman masih ramai orang yang hendak melakukan sholat dzuhur lalu Terdakwa mengintai sambil duduk diteras masjid Ibaturrahman dan pada saat saksi Desy Yuliani masuk ke dalam masjid Ibaturrahman kemudian saksi Desy Yuliani meletakkan tas miliknya tersebut di sajadah samping saksi solat dekat Jendela Masjid Ibaturrahman lalu pada saat saksi Desy Yuliani bersama dengan teman saksi yaitu saksi Eli Kartini sedang melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di Masjid Ibaturrahman lalu Terdakwa masuk kedalam masjid dan ketika saksi Desy Yuliani sedang dalam posisi sujud, lalu Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi Desy Yuliani dan langsung keluar dari Masjid Ibaturrahman dengan membawa tas milik saksi Desy Yuliani tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Ibaturrahman dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah saksi Desy Yuliani dan saksi Eli Kartini selesai melaksanakan sholat dzuhur berjamaah lalu saksi Eli Kartini memberitahukan kepada saksi

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desy Yuliani, tas milik saksi Desy Yuliani sudah tidak ada, kemudian saksi Desy Yuliani keluar dari dalam masjid Ibaturrahman untuk mencari tas milik saksi Desy Yuliani dan menanyakan kepada kepada pengurus masjid Ibaturrahman dan 1 (satu) jamaah laki-laki yang mengatakan kepada saksi Desy Yuliani, pada saat hendak solat melihat seorang laki-laki masuk kedalam masjid dan setelah keluar membawa tas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor, yang selanjutnya saksi Desy Yuliani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa barang-barang milik saksi Desy Yuliani yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam milik teman saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam milik saksi;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi hamdan dan saksi V.A. Simangunsong yang merupakan Anggota Polisi Polres Karimun mendapatkan laporan Polisi dari saksi Desy Yuliani tertanggal 17 Juli 2018 selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 23 Juli 2018, saksi Hamdan dan saksi V.A. Simangunsong mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan yang melakukan pencurian terhadap saksi Desy Yuliani adalah Terdakwa dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Hamdan bersama dengan saksi V.A. Simangunsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 21.00 wib di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun;-----

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Hamdan dan saksi V.A. Simangunsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrehman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam, sedangkan, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam berdasarkan keterangan Terdakwa telah dijual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Desy Yuliani tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Desy Yuliani, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Desy Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.-----

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Ad. | 1. | Unsur | Barang | Siapa. |
|-----|----|-------|--------|--------|
|-----|----|-------|--------|--------|

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “**barang siapa**” identik dengan terminologi kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Polres Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut**

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa **ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN** dalam perjalanan pulang dari rumah teman Terdakwa dan melewati jalan A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun Terdakwa melihat saksi Desy Yuliani yang sedang menyandang tas menuju ke masjid Ibaturrahman kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Desy Yuliani tersebut, oleh karena situasi dilokasi area masjid Ibaturrahman masih ramai orang yang hendak melakukan sholat dzuhur lalu Terdakwa mengintai saksi Desy Yuliani sambil duduk diteras masjid Ibaturrahman dan pada saat saksi Desy Yuliani masuk ke dalam masjid Ibaturrahman dan meletakan tas miliknya tersebut di sajadah samping saksi Desy Yuliani dekat Jendela Masjid Ibaturrahman lalu pada saat saksi Desy Yuliani bersama dengan teman saksi yaitu saksi Eli Kartini sedang melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di Masjid Ibaturrahman lalu Terdakwa masuk kedalam masjid dan ketika saksi Desy Yuliani sedang dalam posisi sujud, lalu Terdakwa langsung mengambil tas milik saksi Desy Yuliani dan langsung keluar dari Masjid Ibaturrahman dengan membawa tas milik saksi Desy Yuliani tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Ibaturrahman dengan menggunakan sepeda motor;-----

-
-----Menimbang, bahwa setelah saksi Desy Yuliani dan saksi Eli Kartini selesai melaksanakan sholat dzuhur berjamaah lalu saksi Eli Kartini memberitahukan kepada saksi Desy Yuliani, tas milik saksi Desy Yuliani sudah tidak ada, kemudian

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Desy Yuliani keluar dari dalam masjid Ibaturrahman untuk mencari tas milik saksi Desy Yuliani dan menanyakan kepada pengurus masjid Ibaturrahman dan 1 (satu) jamaah laki-laki mengatakan kepada saksi Desy Yuliani, pada saat hendak solat melihat seorang laki-laki masuk kedalam masjid dan setelah keluar membawa tas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor, yang selanjutnya saksi Desy Yuliani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Hamdan dan saksi V.A. Simangungsong yang merupakan Anggota Polisi Polres Karimun mendapatkan laporan Polisi dari saksi Desy Yuliani tertanggal 17 Juli 2018 selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 23 Juli 2018, saksi Hamdan dan saksi V.A. Simangungsong mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan yang melakukan pencurian terhadap saksi Desy Yuliani adalah Terdakwa dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Hamdan bersama dengan saksi V.A. Simangungsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira jam 21.00 wib di Jalan Bukit Senang Gang Kenanga Rt. 001/Rw. 001, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun dan setelah saksi Hamdan dan saksi V.A. Simangungsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30 wib di Masjid Ibaturrahman Jl. A. Yani, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam, sedangkan, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam berdasarkan keterangan Terdakwa telah dijual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desy Yuliani, saksi Eli Kartini, saksi Hamdan dan saksi V.A. Simangungsong serta keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan barang-barang milik saksi Desy Yuliani yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI, 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESY JULIANI, 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam milik teman saksi Desy Yuliani dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam milik saksi Desy Yuliani dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu saksi Desy Yuliani dan Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo A7010a48 K4 Note sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan handphone tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Desy Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Desy Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;-----
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI;-----
- 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
- 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;-----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik **saksi Desy Juliani** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada saksi korban Desy Juliani**;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

-----**Memperhatikan**, Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya.-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI SALAHUDIN Als ANDI Bin SYAMSUDDIN** tersebut, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:-----
 - 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;-----
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DESY JULIANI;-----
 - 1 (satu) buku Tabungan bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
 - 1 (satu) buah ATM bank BNI atas nama DESY JULIANI;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam;-----**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu DESY YULIANI**;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **SENIN** tanggal **12 November 2018** oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **14 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **ELVINA ELISABETH SIANIPAR, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapam **Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

SUL. AHMAD, SH.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No. 202/Pid.B/2018/PN Tbk.